RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DAN
PT. DIAN JAYA BARU
TENTANG
PINJAM PAKAI ALAT ICHROMA

==========

NOMOR : HK.03.01/III.3.1/ 11180 /2021
NOMOR : 041/DJB/KSO-ICH/VII/2021

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, sesuai dengan jabatannya, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

2. Tjipto Iman Santoso, selaku Direktur PT. Dian Jaya Baru , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Dian Jaya Baru, sesuai dengan jabatannya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28 Tanggal 19 Mei 2012, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Melati Wetan Nomor 52 Baciro Yogyakarta , yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama–sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) berbentuk Rumah Sakit Khusus Kelas A Milik Pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang kegiatannya bergerak dibidang Peralatan Laboratorium.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi yang memberikan pelayanan kesehatan.
4. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pemilik dari alat pemeriksaan laboratorium klinik yang didayagunakan ditempat PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas, PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas bersama-sama menyatakan dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa paksaan telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai Alat Ichroma yang selanjutnya disebut "Perjanjian", berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan di dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 1
DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 Tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377)

PASAL 2
DEFINISI

(1) Perjanjian ini adalah merupakan perjanjian yang dilakukan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkaitan dengan penyediaan alat pemeriksaan laboratorium klinik di PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.
(2) Pemeriksaan laboratorium klinik adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita untuk menentukan diagnosis atau membantu menentukan diagnosis penyakit bersama dengan tes penunjang lainya pemeriksaan untuk menganalis zat-zat kimia organik yang terlarut dalam darah.
(3) Pinjam pakai alat adalah mendayagunakan peralatan atau mesin milik Mitra, untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan sesuai jangka waktu tertentu yang disepakati.

PASAL 3
TUJUAN

Tujuan dari perjanjian ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan labaoratorium klinik kepada masyarakat.

PASAL 4
BENTUK KERJA SAMA

(1) Bentuk kerja sama yang bersifat kemitraan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, di antara masing-masing pihak akan memperoleh kemanfaatan dan keuntungan dari hasil kerja sama yang dimaksud .
(2) Kerja sama dalam perjanjian ini dilaksanakan dengan cara mendayagunakan 1 (satu) peralatan/mesin alat Ichroma PIHAK KEDUA untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik di PIHAK PERTAMA sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
(3) Dalam kerja sama ini PIHAK PERTAMA menunjuk dan memberikan izin hanya kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan objek kerja sama di lokasi yang telah ditentukan, sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(4) PARA PIHAK setuju dan sepakat, bahwa pelaksanaan kerja sama dilaksanakan melalui konsep Kerja Sama Pinjam Pakai Alat Ichroma.

PASAL 5
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

(1) PARA PIHAK setuju dan sepakat satu sama lain bahwa kerja sama ini dibuat khusus dan terbatas untuk pelaksanaan penyediaan mesin/alat dan bahan habis pakai yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
(2) PIHAK PERTAMA setuju menggunakan mesin/alat Ichroma dari PIHAK KEDUA yang dibutuhkan, lengkap dengan *accesories* penunjang, *service maintenance*, dan penggantian *sparepart*, yang dipasang di PIHAK PERTAMA untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik.
(3) PIHAK KEDUA setuju menempatkan mesin/alat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat (2) pasal ini di PIHAK PERTAMA, lengkap dengan dengan *accesories* penunjang yang dipasang di PIHAK PERTAMA untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik.
(4) PIHAK KEDUA memberikan pelayanan berupa :
 a. Jaminan pemeliharaan dan perbaikan atas Alat dengan cuma-cuma (tanpa dipungut biaya) kepada Pihak Kedua selama perjanjian.
 b. Jaminan ketersediaan suku cadang alat selama perjanjian.
 c. Panggilan *service* apabila Alat mengalami gangguan dan/atau kerusakan, maka teknisi PIHAK KEDUA harus sudah memberikan tanggapan dalam waktu 1 x 24 jam setelah pemanggilan.
 d. *Back up* alat apabila kerusakan tidak dapat ditangani dalam 1 x 24 jam dengan kualitas yang setara.
(5) Mesin yang ditempatkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak boleh dipindah keluar dari lingkungan PIHAK PERTAMA.
(6) PARA PIHAK akan mengoperasikan mesin/alat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat (2) pasal ini, sesuai dengan lokasi/tempat, waktu, dan syarat-syarat ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 6
LOKASI KERJA SAMA

Kerja sama yang dilakukan oleh PARA PIHAK ini akan dilakukan dan dilaksanakan di Instalasi Laboratorium PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak :
 a. Mengoperasionalkan objek kerja sama yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama jangka waktu dan ketentuan sebagaimana telah disepakati dan disetujui.
 b. Menerima alat dan/atau bahan habis pakai dari PIHAK KEDUA sebagaimana disepakati dalam perjanjian, dalam keadaan baru, terbebas dari kesalahan pembuatan serta cacat tersembunyi, dan berfungsi dengan baik sesuai spesifikasi.
 c. Mendapat penggantian alat apabila spesifikasi alat tidak sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian ini.
 d. Mendapatkan penggantian atau penambahan atas bahan habis pakai apabila tidak sesuai dengan permintaan yang dipesan sesuai dengan surat pemesanan.
 e. Mendapatkan penggantian alat dan bahan habis pakai apabila alat dan bahan habis pakai yang dikirimkan rusak sebelum tiba di lokasi atau terdapat spesifikasi yang tidak sesuai dengan pesanan.
 f. Mendapatkan jaminan pengadaan dan pengiriman atas bahan habis pakai sesuai permintaan
 g. Mendapatkan jadwal perawatan dan pemeliharaan alat selama masa berlakunya perjanjian
(2) PIHAK KEDUA berhak :
 a. Menerima pendapatan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan volume pemeriksaan x tarif pemeriksaan atas pengoperasian alat sesuai jumlah pada data/*print out* dari alat.
 b. Sebagai satu-satunya pihak yang menyediakan seluruh kebutuhan bahan habis pakai yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA.
 c. Menunjuk pihak lain sebagai pihak yang berwenang untuk memperbaiki alat.
 d. PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan jangka waktu masa kerja sama kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini.
(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 a. Membayar biaya-biaya yang timbul karena pelaksanaan kerja sama, terhadap objek dan lokasi, selama jangka waktu, tempat, dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian ini.
 b. PIHAK PERTAMA menyediakan ruang penempatan alat lengkap dengan aliran listrik, dan tenaga medis/dokter yang terampil untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik.
 c. Merawat alat yang dipakai sesuai dengan catatan cara perawatan sebagaimana mestinya dan juga bertanggung jawab atas keamanan mesin tersebut, tetapi tidak bertanggung jawab atas perawatan perbaikan dan penggantian suku cadang.
 d. Menggunakan bahan habis pakai yang disediakan PIHAK KEDUA selama berlakunya masa perjanjian dan tidak akan memakai bahan habis pakai dari pihak lain.
 e. Mengganti biaya perbaikan atas kerusakan dan atau atas hilangnya alat yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA kecuali dapat dibuktikan sebaliknya
 f. Apabila ditemukan bahan habis pakai yang rusak sebelum tiba di lokasi, maka PIHAK PERTAMA mengembalikan bahan habis pakai tersebut tetap dalam kemasan kepada PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

a. Menanggung biaya-biaya yang timbul karena pelaksanaan kerja sama, terhadap perawatan alat, selama jangka waktu perjanjian berlangsung.
b. Bertanggung jawab penuh untuk perawatan, perbaikan, dan penggantian suku cadang, kecuali terjadinya kerusakan karena kelalaian operator, maka biaya perbaikan dan penggantian suku cadang menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.
c. Menyediakan tenaga teknisi yang terampil untuk memberi pelatihan kepada operator yang ditunjuk oleh rumah sakit dan merawat secara berkala agar alat yang digunakan selalu dalam kondisi siap pakai melayani pasien.
d. Menyerahkan buku *operating manual* dan catatan pengaman dan pembersihan mesin.
e. Menyerahkan alat dan atau bahan habis pakai kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baru, terbebas dari kesalahan pembuatan serta cacat tersembunyi, dimana keadaan dan kemampuan alat sesuai dengan spesifikasi dan fungsi
f. Membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dan atau gugatan terkait dengan alat yang telah diserahkan dan/atau bahan habis pakai yang telah dijual oleh PIHAK KEDUA selama masa perjanjian.
g. Mengganti alat sesuai spesifikasi apabila terdapat ketidaksesuaian
h. Menukar kembali bahan habis pakai sesuai dengan surat pesanan
i. Mengadakan dan mengirimkan bahan habis pakai sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA yang diketahui Instalasi Farmasi dengan disertai faktur/bon kirim.
j. Melakukan perawatan dan pemeliharaan alat selama masa Perjanjian.
k. Mengganti alat dan bahan habis pakai apabila terjadi kerusakan sebelum tiba di lokasi dan/atau terdapat spesifikasi yang tidak sesuai dengan pesanan PIHAK PERTAMA.
l. Menyambung ke LIS semua peralatan dan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
m. Menanggung biaya persiapan/pra instalasi.
n. Menjamin alat dalam kondisi dan kualitas yang baik, terjamin dan siap pakai, masa pakai alat maksimal 5 (lima) tahun, bukan berasal dari pasar gelap dan telah memenuhi peraturan perpajakan dan perundang undangan yang berlaku.
o. Sanggup menyerahkan foto copy sertifikat keaslian/CO (*Certifikat of Origiona*) buku manual setelah menunjukkan yang asli.
p. Sanggup melakukan penggantian bilamana alat yang akan dipasang rusak saat dilakukan penyerahan.
q. Sanggup menyerahkan barang tepat waktu.
r. Sanggup melakukan uji coba dan uji fungsi alat.
s. Sanggup memberikan pelatihan untuk penggunaan dan pemeliharaan alat dengan melibatkan *user* terkait dan IPSRS minimal 1 x selama masa kerja sama.
t. *Back up* mesin maksimal dalam waktu 1 hari setelah alat *off*.
u. *Service respons* untuk kerusakan insidentil dalam waktu kurang dari 1 X 24 jam.
v. Ketersediaan suku cadang dijamin selama 3 tahun.
w. Melakukan kalibarasi alat oleh pihak yang berwenang/ketiga secara rutin/minimal 1 kali setahun dan dibuktikan dengan sertifikat kalibrasi.
x. Mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal setiap tahun.
y. Jika terjadi hambatan dalam pemeriksaan, maka PIHAK PERTAMA menunjuk ke laboratorium rujukan/laboratorium rumah sakit lain dan biaya rujukan ditanggung oleh PIHAK KEDUA

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 8
TARIF PEMERIKSAAN LABORATURIUM MENGGUNAKAN ICHROMA II

(1) Pelayanan yang dilakukan adalah pemeriksaan menggunakan alat ICHROMA II dengan tarif pemeriksaan belum termasuk PPN 10% sebagaimana terlampir.
(2) Tarif dari jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini merupakan tarif yang berlaku tetap selama perjanjian berlangsung.

PASAL 9
PENYERAHAN REAGEN

(1) Penyerahan Reagen oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Surat Pesanan diterima PIHAK KEDUA mengetahui Instalasi Farmasi
(2) Jumlah dan jenis Reagen yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA didasarkan pada Surat Pesanan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
(3) Penyerahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ini dibuktikan dengan Berita Acara Serah-Terima (*Delivery Order*) yang ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 10
CARA PEMBAYARAN

(1) PIHAK KEDUA membuat tagihan berdasarkan volume pemeriksaan x tarif pemeriksaan kepada PIHAK PERTAMA selama 1 (satu) bulan dan dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA.
(2) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran selambat-lambatnya 17 (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak tagihan lengkap diterima dan sesuai ketentuan oleh PIHAK PERTAMA dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA di Bank CIMB NIAGA Cabang Sudirman Yogyakarta, atas nama PT. Dian Jaya baru nomor rekening A/C 8000.777.21.400. Dengan biaya transfer ditanggung PIHAK KEDUA.

PASAL 11
GARANSI, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Alat yang ditempatkan dan digunakan oleh PIHAK PERTAMA berada dalam kondisi dan kualitas yang baik, terjamin dan siap pakai.
(2) PIHAK KEDUA memberikan jaminan pemeliharaan dan perbaikan atas alat dengan cuma-cuma (tanpa dipungut biaya) kepada PIHAK PERTAMA selama Jangka Waktu perjanjian.
(3) PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan suku cadang alat dalam Jangka Waktu perjanjian.
(4) Apabila alat mengalami gangguan dan/atau kerusakan, maka teknisi PIHAK KEDUA harus sudah memberikan tanggapan dalam waktu 1 x 24 jam setelah pemanggilan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(5) Apabila kerusakan sebagaimana disebutkan dalam ayat 5 di atas tidak dapat diperbaiki di tempat dan/atau perbaikan membutuhkan waktu lebih dari 1 x 24 jam, maka PIHAK KEDUA wajib meminjamkan peralatan pengganti kepada PIHAK KEDUA.
(6) Perbaikan alat hanya boleh dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau teknisi dari PIHAK PERTAMA yang telah ditunjuk dan telah diberikan pelatihan oleh Pihak Kedua.
(7) Dalam hal kerusakan alat diakibatkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA dan/atau penggunaan Reagen dan/atau Bahan Penunjang yang tidak sesuai dengan mutu dan standar dan/atau yang dibeli dari pihak selain PIHAK KEDUA, maka semua jasa pelayanan perbaikan dan biaya suku cadang akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 12
KEPEMILIKAN ALAT

(1) Alat tetap menjadi milik dari PIHAK KEDUA baik selama perjanjian operasional ini masih berlaku, maupun setelah berakhirnya atau diakhirinya perjanjian operasional ini.
(2) Selama memakai alat tersebut, PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk memelihara, merawat dan menjaga Alat yang dipinjamkan dengan sebaik-baiknya.
(3) PIHAK PERTAMA dilarang menyalurkan, mengalihkan, memindahkan, meminjamkan, menyewakan, atau menjual alat kepada Pihak Ketiga dengan alasan apa pun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.
(4) Selama alat tersebut masih berada di dalam penguasaan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas keberadaaan dan/atau kehilangan alat tersebut.
(5) Pada saat perjanjian ini berakhir atau diakhiri, PIHAK PERTAMA wajib untuk mengembalikan alat secara lengkap kepada PIHAK KEDUA dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhir atau diakhirinya perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA tidak dapat melakukan penuntutan atau permintaan ganti rugi atas pengembalian alat tersebut kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 13
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 4 Juli 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan.
(2) Setiap 6 (enam) bulan dilakukan evaluasi isi perjanjian oleh Tim Kerja Sama PIHAK PERTAMA.
(3) PIHAK KEDUA apabila berkehendak untuk melakukan perpanjangan dalam jangka waktu 3 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian harus menyatakan kehendaknya secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 14
PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN TENAGA KERJA

(1) PARA PIHAK setuju dan sepakat berkaitan dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan kerja sama yang dikelola secara bersama-sama.
(2) PARA PIHAK akan bertanggung jawab terhadap tenaga kerja atau personil yang berasal dari masing-masing PIHAK yang akan digunakan dalam pelaksanaan kerja sama, baik itu mengenai kemampuan, kecakapan dan keahlian kerja.
(3) PARA PIHAK akan bertanggung jawab terhadap proses dan tata cara seleksi tenaga kerja atau personil dari masing-masing PIHAK yang akan digunakan oleh dalam pelaksanaan kerja sama.
(4) PARA PIHAK akan bertanggung jawab terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga kerja atau personil masing - masing PIHAK yang akan digunakan
dalam pelaksanaan kerja sama, beserta akibat- akibat hukum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh dan antara masing-masing PIHAK dengan tenaga kerjanya.

PASAL 15
PAJAK-PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 16
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut :
 a. PIHAK PERTAMA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA dan merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA yang sah dan mengikat secara hukum.
 b. PIHAK PERTAMA mempunyai semua perizinan yang diterbitkan oleh otoritas Indonesia yang memberi hak kepada PIHAK PERTAMA untuk memiliki, menyimpan, atau menggunakan alat dan/atau Reagen dan/atau bahan penunjang.
 c. Pelaksanaan, penyerahan dan kinerja perjanjian ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam perjanjian ini tidak akan :
 - Menyebabkan PIHAK PERTAMA melanggar setiap perikatan dan/atau perjanjian lainnya di mana PIHAK PERTAMA menjadi suatu pihak; dan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- Melanggar setiap perintah, putusan, ketetapan, putusan sela atau penetapan setiap badan peradilan, arbitrase atau lembaga pemeritahan atau lembaga hukum terhadap atau yang mengikat PIHAK PERTAMA.

d. Setiap pernyataan, jaminan dan janji yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini adalah benar dan tepat dan benar dan tepat dalam segala hal yang materiil sejak tanggal perjanjian ini. Tidak terdapat fakta materiil yang telah dihapus yang akan menyebabkan setiap pernyataan, jaminan atau janji berdasarkan perjanjian ini menjadi menyesatkan.

(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

a. PIHAK KEDUA adalah pemilik yang sah atas alat dan sepenuhnya berhak untuk meminjamkan alat kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini dan bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan mengalami tuntutan dan/atau penolakan dari setiap pihak lain yang mengaku memiliki hak atas alat.

b. PIHAK KEDUA mempunyai semua perizinan yang diterbitkan oleh otoritas Indonesia yang memberi hak kepada PIHAK KEDUA untuk memiliki, menyimpan, menggunakan, menyalurkan, mengalihkan, meminjamkan atau menjual alat dan/atau Reagen dan/atau Bahan Penunjang.

c. PIHAK KEDUA memiliki hak dan kekuasaan dan wewenang sepenuhnya untuk mengadakan, menandatangani, dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan sepenuhnya kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan secara patut dan sah oleh PIHAK KEDUA dan merupakan kewajiban PIHAK KEDUA secara hukum yang sah dan mengikat.

d. Setiap pernyataan, jaminan dan janji yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, adalah benar dan tepat adanya dan benar dan tepat dalam segala hal yang materiil sejak tanggal perjanjian ini. Tidak ada fakta materiil yang telah dihapus yang akan menjadikan setiap pernyataan, jaminan atau janji berdasarkan perjanjian ini menjadi sesuatu yang menyesatkan, tidak benar atau pun salah.

PASAL 17
PEMBERITAHUAN

(1) Seluruh bentuk pemberitahuan, baik berupa persetujuan atau pun pengesampingan ketentuan-ketentuan, serta juga bentuk komunikasi-komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan jika :

a. Dikirimkan dengan kurir (dengan adanya konfirmasi penerimaan/*receipt*);

b. Dikirimkan melalui fax (dengan adanya konfirmasi penerimaan/*receipt*);

c. Dikirimkan melalui kantor pos tercatat (dengan adanya konfirmasi penerimaan/*receipt*);

d. Dikirimkan melalui surat elektronik (dengan adanya konfirmasi penerimaan/*receipt*).

(2) Seluruh bentuk pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas dikirimkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak yang lain pada alamat atau nomor-nomor berikut ini :

a. Pihak Pertama : RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro
 Alamat : Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No.1 Klaten

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Telepon	: 0272 - 321020
Fax	: 0272 - 321104
Surat Elektronik	: rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
Up.	: Direktur Utama
Narahubung	: Kepala Instalasi Laboratorium

b. Pihak Kedua : PT. Dian Jaya Baru
Alamat : Jalan Melati Wetan Nomor 52 Baciro Yogyakarta
Telepon : 0274 -560014
Fax : 0274 – 582226
Email : pt.dianjayabaru@gmail.com
Up. : Tjipto Iman Santoso
Narahubung : Nanang Koswara (HP.08156878111)

(3) Semua pemberitahuan antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan perjanjian ini, akan dilakukan secara tertulis dan berlaku sebagai alat pembuktian.
(4) Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespodensi oleh salah satu PIHAK di Indonesia, maka perubahan alamat untuk korespodensi itu harus diberitahukan secara terulis sebelumnya kepada PIHAK lainnya.

PASAL 18
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama operasional ini.
(3) Atas persetujuan PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian ini.
(4) PARA PIHAK telah melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya di dalam perjanjian ini.
(5) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.
(6) Dalam berakhir perjanjian ini, apabila PIHAK PERTAMA belum menjalin perjanjian dengan PIHAK lain, untuk kesinambungan pemberian pelayanan di PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib menjamin pengoperasian alat tersebut dan ketersediaan bahan pakai sampai terjalinnya perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK lain.

PASAL 19
PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak sebelum masa berakhirnya masa perjanjian ini, apabilan PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diataur dalam perjajnjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(2) Untuk pembatalan perjanjian ini PARA PIHAK akan mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya pembatalan perjanjian ini tidak diperlakukan suatu surat keputusan atau penetapan dari pengadilan negeri.

PASAL 20
FORCE MAJEURE

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari hak dan kewajiban dari perjanjian ini apabila terjadi *force majeure.*
(2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:
 a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya;
 c. Perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeur*). PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
(4) Atas permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari. Apabila PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
(5) Bilamana keadaan memaksa itu tidak diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menyatakan bahwa *force majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

PASAL 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan/domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 22
LAIN-LAIN

(1) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
(2) Segala sesuatu yang tidak atau belum termasuk dalam perjanjian ini, baik perubahan-perubahan, peyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara tertulis dalam suatu tambahan atau adendum yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian yang utuh dari perjanjian ini.
(3) Apabila terdapat salah satu pasal dan atau ayat atau ketentuan dalam perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dinyatakan batal demi hukum dan atau cacat hukum oleh pengadilan, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh terhadap ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Klaten, sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. DIAN JAYA BARU	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Direktur	Direktur utama
Tjipto Iman Santoso	dr. Endang Widyaswati, M.Kes.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LAMPIRAN : PERJANJIAN KERJA SAMA RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN DAN PT. DIAN JAYA BARU
MOMOR : HK.03.01/III.3.1/ 1180 /2021
NOMOR : 041/DJB/KSO-ICH/VII/2021

TARIF PEMERIKSAAN

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif/Pemeriksaan (Rp)
1	Inter-Leukin (IL)-6	Rp. 199.500,-
2	Hs CRPAll in One	Rp. 78.750,-
3	Dengue NS1Ag	Rp. 84.000,-
4	Dengue IgG/ IgM	Rp. 52.500,-
5	Troponin I Plus / Troponin T	Rp. 131.250,-
6	Ferritin	Rp. 105.000,-
7	Vitamin D	Rp. 210.000,-
8	AFP	Rp. 131.250,-

Ketentuan :

Harga tersebut di atas belum termasuk PPN 10%

PIHAK KEDUA
PT. DIAN JAYA BARU
Direktur

Tjipto Iman Santoso

PIHAK PERTAMA
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Direktur utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes.

Pihak Pertama	Pihak Kedua